



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Parepare 10 Desember 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Titang Lorong 2, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H., Advokat, beralamat dan berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Register Kuasa 137/P/SKH/X/2020/PA.Pare, tanggal 20 Oktober 2020 selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 18 Agustus 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Supir mobil, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di jalan A. M. Mappagulung Jompie (depan TK Nusa Indah Parepare), xxx xxxx xxxxxx, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Pare, tanggal 21 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0179/014/VII/2015, tertanggal 04 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di jalan A. M. Mappagulung Jompie (depan TK Nusa Indah Parepare), xxx xxxx xxxxxx, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah dirumah Bos Tergugat di BTN Bumi Permai (samping Lapangan Kavaleri), xxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun lamanya dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Kos-kosan di jalan Bulu Nippong, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Akhir Agustus 2015 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare



- a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun kenyataannya Penggugat tidak seperti itu.
- b. Tergugat tidak menjalankan dengan baik kewajibannya sebagai seorang muslim dan iman yang baik, sebab Tergugat jarang melaksanakan sholat dan ketika di tegur oleh Penggugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat serta berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “perempuan kotor”, “pelacur” dan “Anjing”.

Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2020 disebabkan karena saat itu Penggugat menemukan chat Tergugat dengan selingkuhannya di aplikasi “Whatsapp”, yang Penggugat tidak ketahui namanya dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah menuduh balik Penggugat yang selingkuh, padahal Penggugat tidak pernah seperti itu. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kos-kosan;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tanggal 11 September 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 369/Pdt.G/2020/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/014/VII/2015, tanggal 4 Agustus 2015;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

Saksi I **Nurmiah binti Lolling**, umur 49 tahun, agama Islam, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Saddang Husain
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai di rumah orang tua Tergugat di Jalan A. Mappagulung Jompie, kemudian tinggal di BTN Bumi Permai xxxx xxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di Kos-kosan di Jalan Bulu Nippong, xxxx
xxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kepada Penggugat dengan perkataan anjing dan perempuan pelacur, Penggugat sering melihat cat Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat jarang melaksanakan sholat dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya dan mereka sudah tidak saling menghiraukan bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun bersama Tergugat;

Saksi II **Putri Ananda binti La Noni**, umur 23 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu satu kali penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Saddang Husain adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai di rumah orang tua Tergugat di Jalan A. Mappagulung Jompie, kemudian tinggal di BTN Bumi Permai xxxx xxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos-kosan di Jalan Bulu Nippong, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kos-kosan mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang melaksanakan sholat dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan kotor, pelacur dan anjing;
- Bahwa Tergugat marah jika Penggugat memegang HP Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya dan mereka sudah tidak saling menghiraukan bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat yang hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat jarang melaksanakan Sholat dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan kotor, pelacur dan anjing dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2020 hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurminiah binti Lolling dan Putri Ananda binti La Noni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan Anjing dan Pelacur, dan Tergugat marah jika Penggugat menyuruh Tergugat mengerjakan Sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi diantara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **9 November 2020 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiulawal 1442 Hijriyah.**, Oleh **Drs Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **A. Napi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Hakim Anggota II

Hal. **10** dari **11** Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | | | |
|----|-------------|---|----|------------|
| 1. | PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| 2 | Penggandaan | : | Rp | 9.000,00 |
| 2. | ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 170.000,00 |
| 4. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 5. | PBT | : | Rp | 85.000,00 |

Jumlah : Rp **390.000,00**
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. **11** dari **11** Hal. Put.No 369/Pdt.G/2020/PA.Pare